



FENOMENA BOROH DI PADANGSIDIMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Nur Sania Dasopang¹

¹Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: rockyardiansyahhabibi@gmail.com

Abstrak

Fenomena yang terjadi di masyarakat Sumatera Utara, khususnya daerah Padangsidimpuan ialah adanya praktik "Boroh" dimana masyarakat melakukan pinjaman dengan memberikan lahan/barang pribadinya sebagai jaminan dimana lahan/barang yang dijaminkan sepenuhnya dikuasai oleh si pemberi utang sampai utang tersebut lunas. Banyaknya masyarakat melakukan praktik ini bukan tanpa alasan, dikarenakan praktik "Boroh" merupakan solusi yang paling nyata untuk mengatasi permasalahan ekonomi seseorang tanpa harus meminjam ke bank dengan bunga, dan juga harus memberikan jaminan aset guna mendapatkan persetujuan peminjaman di bank. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pespektif Fiqih Muamalah terhadap praktik Boroh yang membudaya pada masyarakat Padangsidimpuan serta mengklasifikasikan transaksi Boroh. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, kasus yang dipelajari ialah fenomena transaksi Boroh yang terjadi pada masyarakat kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai ialah dengan cara Studi Kasus dan Studi Dokumen. Fiqih Muamalah memandang transaksi Boroh sebagai transaksi yang dilarang dalam agama Islam. Transaksi Boroh yang terjadi di masyarakat Padangsidimpuan memiliki kedudukan tersendiri dalam injam-meminjam karena tidak memiliki akad jatuh tempo yang jelas.

Kata Kunci: Boroh, Gadai, Rental, Pinjam meminjam, Fiqih Muamalah.

Abstract

The phenomenon that occurs in the people of North Sumatra, especially the Padangsidimpuan area is the practice of "Boroh" where people make loans by providing land/personal belongings as collateral where the collateralized land/goods are fully controlled by the creditor until the debt is paid off. The large number of people doing this practice is not without reason, because the "Boroh" practice is the most real solution to solving one's economic problems without having to borrow from a bank at interest, and also having to provide collateral for assets to get loan approval at a bank. The purpose of this study is to see how the influence of the Islamic stock market on investment and economic growth in Indonesia. The purpose of this research is to find out the Fiqh Muamalah perspective on Boroh practices that are entrenched in the Padangsidimpuan community and to classify Boroh transactions. This type of research is descriptive qualitative. In this study, the case studied is the phenomenon of boroh transactions that occur in the people of the city of Padangsidimpuan, North Sumatra. In this research, the approach used is Case Study and Document Study. Fiqh Muamalah views Boroh transactions as transactions that are prohibited in Islam. The Boroh transaction that occurred in the Padangsidimpuan community has its own position in lending and borrowing because it does not have a clear maturity contract.

Keywords: Boroh, Pawn, Rental, Borrowing, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan suatu transaksi yang terus terjadi didalam kehidupan masyarakat. Bertambahnya populasi masyarakat menyebabkan terjadinya peningkatan dalam hal konsumsi juga. Hal ini membuat kebutuhan masyarakat menjadi

terus meningkat. Baik itu dalam hal primer, sekunder hingga tersier seperti memenuhi sandang, pangan, dan pendidikan, bahkan memenuhi *trend* yang terjadi sekarang. Pasar modal Indonesia merupakan salah satu indikator investasi penunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Investasi pasar modal

Indonesia tidak terlepas dari pasar modal syariah. Adanya pasar modal syariah membantu masyarakat muslim untuk dapat berinvestasi sesuai syariat Islam dalam memperoleh keuntungan sehingga dapat membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebutuhan yang meningkat yang tidak diiringi dengan pendapatan ekonomi yang meningkat pula, maka tentunya hal ini akan menjadi masalah bagi masyarakat bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga banyak masyarakat melakukan praktik pinjam-meminjam, gadai, rental dan juga transaksi ekonomi lainnya guna mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Sumatera Utara, khususnya daerah Padangsidempuan ialah adanya praktik “Boroh” dimana masyarakat melakukan pinjaman dengan memberikan lahan/barang pribadinya sebagai jaminan dimana lahan/barang yang dijaminakan sepenuhnya dikuasai oleh si pemberi utang sampai utang tersebut lunas. Umumnya tidak terdapat tenggang waktu untuk melunasi utang tersebut. Banyaknya masyarakat melakukan praktik ini bukan tanpa alasan, dikarenakan praktik “Boroh” merupakan solusi yang paling nyata untuk mengatasi permasalahan ekonomi seseorang tanpa harus meminjam ke bank dengan bunga, dan juga harus memberikan jaminan aset guna mendapatkan persetujuan peminjaman di bank.

Sangat perlu juga untuk dipahami bagaimana pandangan hukum Islam dalam mengklasifikasikan status boroh antara halal ataukah haram. Sebab dalam bermuamalah didalam hukum syariat Islam tidaklah diperkenankan jika mengandung unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* serta tidak boleh menzolimi salah satu pihak.

Untuk mengetahui perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik Boroh yang membudaya pada masyarakat Padangsidempuan serta mengklasifikasikan transaksi Boroh.

Kebaruan dari penelitian ini ialah praktik Boroh yang terjadi di masyarakat Padangsidempuan memiliki akad yang tidak jelas sehingga sulit untuk mengklasifikasikan apakah boroh ini termasuk kedalam transaksi pinjaman, gadai, ataupun rental maupun transaksi ekonomi lainnya, mengingat masyarakat kota Padangsidempuan adalah mayoritas muslim yang selayaknya mengindahkan aturan Islam dalam bermuamalah.

Secara etimologi kata fiqh berasal dari Bahasa Arab yaitu *faqih-yafqohu-fiqhan* yang berarti mengerti dan memahami. Dalam hal ini untuk menelusuri suatu masalah hukum diperlukan potensi akal sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Hud ayat 91:

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا
لَنُرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ
عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Artinya: Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.

Menurut tokoh fiqh Mesir Abdul Wahab Khallaf pengertian Fiqh secara terminologi adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Satria Efendi mengutip definisi Fiqh menurut Ibnu Subhi yaitu pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya.

Fiqh Kontemporer dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *fiqh nawazil* memiliki makna “pengetahuan hukum-hukum syariat terhadap kasus-kasus aktual yang belum pernah terjadi pada masa Nabi saw. yang membutuhkan keterangan hukum syariat.

Dalam Bahasa Arab pinjam meminjam sering diistilahkan dengan kata ‘*Ariyah* yang asal katanya adalah ‘*aaro* memiliki arti datang dan pergi. ‘*Ariyah* secara

terminologi adalah peminjaman yang dilakukan dengan mengambil kegunaan sesuatu barang yang halal tanpa mengambil imbalan yang bertujuan untuk membantu peminjam tanpa merusak zat barang yang dipinjam dan dikembalikan lagi oleh peminjam setelah dimanfaatkan kegunaannya. Dalam transaksi 'ariyah tidak boleh terdapat imbalan didalamnya karena jika demikian maka hal ini termasuk ciri akad *tabarru'*. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْثِلَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Secara etimologis, gadai dalam istilah Fiqh Muamalah disebut *Rahn* yang berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Sering juga disebut *ma'rahin* yang berarti air yang diam (tenang). Adapun menurut QS. Al-Muddatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya”.

Maksudnya adalah bahwa setiap diri itu tertahan, karena sesuatu yang tertahan itu bersifat tetap di tempatnya. Sedangkan secara terminologis gadai/*rahn* berarti menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. *Rahn* (gadai) berdasarkan sumber hukum pertama yakni al-Qur'an adalah boleh sebagaimana tertera dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berarti “Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”

Berdasarkan sumber hukum kedua yakni Hadits yang bersumber dari Aisyah r.a.h. yang artinya “Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (H.R. Bukhari-Muslim). Adapun menurut ijma' bahwa umat muslim sepakat diperbolehkan melakukan *rahn* (gadai) pada saat melakukan *safar* (bepergian) dan pada saat bermukim di rumah secara syariat. Memang ada juga Mujtahid berendapat bahwa *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas namun pendapat ini dibantah dengan Hadits yang bersanad kepada sayyidah Aisyah r.a.h. di atas. Termasuk kedalam rukun *rahn* (gadai) ada empat yaitu:

- 1.Barang yang digadaikan.
- 2.Modal hasil gadaian.
- 3.*Shighat*.
- 4.*Aqidain* (yang berakad).


Rental atau dalam istilah Ekonomi Syariah disebut *ijarah* dan menurut e-book Kamus Ekonomi Syariah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Menurut Dr Muhammad Syafi'i Antonio *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) itu sendiri.

Dasar hukum rental disandarkan pada Firman Allah SWT dalam Q.S.al-Baqarah/2:233 “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut?. Ayat ini menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam dengan ketentuan Rukun dan Syarat Ijarah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan kabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak); terdiri atas pemberi sewa dan penyewa
3. Objek kontrak; pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri
5. *Sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen.

Kerangka Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah Deskriptif Kualitatif. Adapun dalam penelitian ini, kasus yang dipelajari ialah fenomena transaksi Boroh yang terjadi di masyarakat kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai ialah dengan cara Studi Kasus dan Studi Dokumen.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara terhadap pelaku kegiatan boroh di Padangsidempuan serta melakukan analisis dokumen guna menentukan dasar hukum Fiqh Muamalah terhadap transaksi Boroh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Boroh merupakan bentuk perjanjian utang piutang yang terjadi antara pemberi hutang dengan penerima utang dengan ketentuan-ketentuan dimana si penerima utang memberikan jaminan berupa lahan/barang dan lahan/barang tersebut

menjadi hak milik pemberi utang selama utang tersebut belum dilunasi dan biasanya tidak diikuti dengan adanya tenggang waktu untuk pembayaran.

Secara umum Boroh sebenarnya sesuatu yang sangat membantu bagi masyarakat dimana transaksi dari Boroh tidak melibatkan pihak perbankan yang dalam akadnya terdapat jatuh tempo, bunga dan juga persyaratan lainnya. Dalam pelaksanaan transaksi Boroh yang terjadi di Padangsidempuan memiliki akad yang lebih sederhana dimana perjanjian yang terjadi masih bersifat kekeluargaan dan tidak dibarengi dengan adanya jatuh tempo pembayaran walaupun kebanyakan akad juga menggunakan tenggang waktu. Tentunya hal ini menjadikan pihak si peminjam tidak dibebani waktu dan bunga untuk melunasi pembayaran. Sehingga banyak masyarakat melakukan transaksi Boroh di masyarakat Tapanuli. Namun kedudukan Boroh ini belum jelas keberadaannya apakah berada diantara gadai, pinjaman maupun rental/sewa sehingga harus ditentukan bagaimana Islam memandang Boroh guna membantu masyarakat Padangsidempuan membedakan mana yang sesuai dengan syaria Islam.

Pengklasifikasian Boroh tidak bisa langsung dikategorikan kedalam gadai, pinjaman maupun sewa dikarenakan terdapat akad-akad yang berbeda dalam transaksi Boroh itu sendiri. Hal yang membedakan antara Boroh dengan gadai ialah dilihat dari sisi jatuh temponya, dimana dalam Boroh pada umumnya tidak terdapat jatuh tempo sedangkan gadai memiliki tenggang waktu. Dimana dalam gadai juga barang/lahan yang dijamin tidak dapat digunakan untuk keuntungan pribadi si pemberi utang, sedangkan didalam transaksi boroh, si pemberi utang mempunyai kuasa penuh terhadap lahan/barang yang dijamin. Jika Boroh dikategorikan kedalam sewa/rental tentunya akan terjadi perbedaan juga didalam tenggang waktu, dimana jika rental/sewa memiliki masa kontrak yang menjadi dasar untuk mengetahui nilai guna lahan/barang

yang disewakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Sehingga jika dilihat dari pengertian gadai, pinjaman, rental maupun boroh, Transaksi boroh yang terjadi di masyarakat Padangsidempuan memiliki kedudukan tersendiri dalam transaksi pinjam-meminjam. Namun untuk melihat apakah transaksi boroh ini sudah sesuai syariah islam harus dilakukan penafsiran lebih lanjut. Namun jika dilihat, Boroh umumnya lebih mirip kedalam transaksi gadai, bedanya hanya pada transaksi Boroh yang tidak memiliki jangka waktu, sehingga tidak dapat dikategorikan kedalam gadai. Sedangkan Boroh yang akadnya memiliki tenggat waktu diklasifikasikan kedalam Gadai.

Kedudukan Boroh

Boroh merupakan budaya umum yang sering terjadi di masyarakat Padangsidempuan. Terjadinya boroh dikarenakan sipemilik lahan membutuhkan uang untuk kebutuhan ekonominya, namun karna tidak ingin terlibat langsung dengan pihak perbankan atas dasar adanya tenggat waktu dan jaminan. Masyarakat Padangsidempuan lebih memilih untuk melakukan transaksi boroh karena umumnya tidak terikat waktu untuk pengembalian selama utang belum dilunasi dan kekuasaan terhadap lahan/barang sepenuhnya diserahkan kepada si pemberi utang.

Dari informasi yang ditemukan dari masyarakat setempat, Bapak Arja Nabonggal warga masyarakat desa Pintu Langit menjelaskan Hal ini terjadi karena transaksi Boroh merupakan transaksi yang paling memungkinkan dengan resiko rendah walaupun hak milik lepas dalam waktu tertentu. Namun hal ini dapat membuat harta/lahan si penerima hutang lebih aman dibandingkan dijaminan ke pihak perbankan ataupun pihak pegadaian syariah karena memiliki nilai jatuh tempo.

Boroh memiliki kedudukan tersendiri didalam transaksi pinjam meminjam dikarenakan memiliki akad yang berbeda dari transaksi seperti gadai, agunan maupun rental. Dari informasi masyarakat Padangsidempuan,

umumnya transaksi boroh dilakukan dalam akad yang belum tertulis atas dasar kepercayaan dan saling tolong menolong. Sehingga dalam pelaksanaannya boroh memudahkan pihak si penerima utang untuk memperoleh dana tanpa khawatir lahan/barang yang dia jaminakan ditarik sewaktu-waktu dibandingkan meminta pinjaman bank maupun pegadaian. Jika dikaji secara sederhana, tentunya ini menjadi opsi yang paling mungkin dilakukan oleh masyarakat dikarenakan resiko yang lebih rendah. Namun perlu dikaji lebih lanjut apakah transaksi boroh sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat islam.

Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Boroh

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. البقرة

Yang Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. al-Baqarah: 280)

Para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu fiqih, yaitu:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.”

Setiap peminjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu dikategorikan kedalam riba. Boroh yang terjadi dimasyarakat Padangsidempuan memiliki keuntungan bagi masing-masing pihak. Dimana sipenerima utang mendapatkan dana dari lahan/barang yang diborohkan, sedangkan sipemberi utang menerima hak guna terhadap lahan/barang tersebut selagi uang pinjaman belum dibayarkan.

Berdasarkan dalil tersebut, kedudukan Boroh dalam pandangan Islam ialah tidak diperbolehkan atau haram. Karena si pemberi utang memanfaatkan sepenuhnya nilai guna

dari barang/lahan yang dijaminan oleh si penerima utang. Dimana hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Transaksi Boroh yang terjadi dimasyarakat Padangsidempuan ini sendiri dari beberapa informan yang diwawancarai memiliki kaidah akad sesuai yang disampaikan diatas. Atas dasar hal inilah menjadikan kedudukan boroh berdasarkan pandangan Fiqh Muamalah menjadi transaksi yang dikategorikan kedalam riba atau transaksi yang haram walaupun kedua belah pihak saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Adapun hasil dari penelitian ini, dalam pandangan Fiqh Muamalah transaksi Boroh merupakan transaksi yang dilarang oleh agama Islam karena tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Transaksi Boroh yang terjadi di masyarakat Padangsidempuan memiliki kedudukan tersendiri dalam Pinjam-meminjam karena tidak memiliki akad jatuh tempo yang jelas. Berbeda halnya dengan Boroh yang sudah ditentukan tenggat waktu dari awal transaksi, dapat dikategorikan kedalam transaksi gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Irpan, Suatu Tinjauan Islam: Praktik “Boroh” (Pegadaian) (Mengatasi Masalah dengan Masalah), (Riau: Jurnal Akuntansi Universitas Jember), 2015
- Choirunnisak & Disfa, Gadai Dalam Islam (Palembang: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah), 2020
- Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group), 2019, hlm.1-2.
- K Lubis Suhrawardi, dkk., *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika) 2012, hlm.136.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA), 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili, kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatu*